

Hukum Adat.

Harta gono-gini yang telah dibagi antara Pak dan Bok Kartodirjo, setelah mereka kawin kembali, tetap merupakan harta gono-gini dan bukan harta gawan yang biasanya kembali kepada keluarga masing-masing pihak; oleh karena itu setelah Pak Kartodirjo meninggal, Bok Kartodirjo sebagai janda dan Sugeng sebagai anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini tersebut.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-4-1978 No. 1002 K/Sip/1976.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

- I. *Ny. Sudachriyah*, sebagai janda bertempat tinggal didesa Tegal Kalibulus, Kelurahan Bimomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;
- II. *Bok Kertodirjo alias Djumirah*, bertempat tinggal didesa Tegal Kalibulus, Kelurahan Bimomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, penggugat-penggugat untuk kasasi I/tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu penggugat untuk kasasi I/tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu penggugat I, II terbanding;

m e l a w a n :

Pudjodarsono alias Bedjo, bertempat tinggal didesa Tegal Kalibulus, Kelurahan Bimomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, tergugat dalam kasasi/penggugat untuk kasasi II dahulu tergugat pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekurang penggugat-penggugat untuk kasasi I/tergugat-tergugat dalam kasasi

sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi/ penggugat untuk kasasi II sebagai tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa dalam perkawinan antara penggugat-asli II dengan Pak Kartodirjo alias Sukardjo telah diangkat seorang anak laki-laki yaitu penggugat I-asli;

bahwa dalam perkawinan tersebut telah berhasil dikumpulkan harta gono-gini; bahwa pada tahun 1950 telah terjadi perceraian antara penggugat-asli II dengan Pak Kartodirjo alias Sukardjo tersebut dan telah diadakan pembagian atas harta gono-gini sebagai terperinci dalam surat gugatan;

bahwa kira-kira sejak tahun 1957 penggugat-asli II dengan Pak Kartodirjo alias Sukardjo hidup berkumpul/bersama kembali tetapi perkawinan disyahkan kembali baru pada tanggal 29 Agustus 1970;

bahwa pada tanggal 4 Agustus 1971 suami penggugat-asli II tersebut telah meninggal dunia;

bahwa sejak tahun 1942 suami penggugat-asli II tersebut mengajak adik laki-lakinya Ardjosidin;

bahwa setelah Ardjosidin meninggal dunia, maka salah seorang anaknya yaitu tergugat-asli diajak oleh suami penggugat-asli II dan diberi garapan sawah yang perincian mengenai letak, luas dan batas-batasnya seperti tersebut dengan jelas dalam surat gugatan pada No. 24a dan 24b yang selanjutnya disebut tanah sengketa;

bahwa setelah suami penggugat-asli II meninggal dunia maka tanah sengketa diakui sebagai miliknya atas dalil karena ia telah menerima wasiat dari almarhum suami penggugat-asli II;

bahwa karena penggugat-penggugat-asli merasa khawatir bahwa tergugat-asli akan memindahkan tanah sengketa maka penggugat-penggugat-asli mohon agar atas tanah sengketa diletakkan sita pendahuluan;

bahwa berdasarkan atas alasan-alasan sebagai tersebut diatas penggugat-penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Sleman agar menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugat penggugat-penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan syah dan berharga penyitaan lebih dahulu (conser-vatoir beslag) terhadap barang-barang tak bergerak yang berujud tanah sawah yang sekarang ini dikuasai oleh tergugat seperti yang tercantum

pada No. 24 a dan 24 b;

3. Menetapkan hukum bahwa barang-barang bergerak maupun tak bergerak yang tercantum pada No. 15 b, 15 c, 15 d, 24 a dan 24 b adalah barang gono-gini antara Pak Kertodirjo dan Bok Kartodirjo selama dalam ikatan perkawinan mereka;

4. Menetapkan hukum bahwa penggugat No. I adalah satu-satunya anak angkat syah dari Pak dan Bok Kartodirjo almarhum sedangkan penggugat No. I adalah satu-satunya janda syah dari Pak Kertodirjo almarhum yang berhak mewarisi semua harta peninggalan almarhum Pak Kertodirjo;

5. Menetapkan hukum bahwa surat wasiat yang ada pada tergugat adalah tidak syah dan berharga menurut hukum atau batal karena hukum;

6. Menetapkan hukum bahwa tergugat telah menguasai barang-barang tak bergerak yang berujud tanah sawah seperti tercantum dalam No. 24 a dan 24 b secara melawan hukum/melawan hak sesudahnya almarhum Pak Kertodirjo meninggal dunia;

7. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seluruh tanah sawah (No. 24a dan 24b) yang dikuasainya pada penggugat-penggugat dan apabila tergugat menentanginya kalau perlu dengan bantuan ABRI;

8. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini;

9. Menetapkan hukum agar keputusan dalam perkara perdata ini dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun tergugat berusaha naik banding dan kasasi;

Subsidaire :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya:

bahwa terhadap gugatan penggugat-asli tersebut telah diajukan jawaban dan gugatan rekonsensi oleh tergugat-asli atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa penggugat-asli I diangkat anak hanya oleh penggugat II-asli sedang suaminya almarhum Pak Kertodirjo alias Sukardjo tidak menyetujuinya karena tergugat-asli I telah diangkat anak;

bahwa benar tergugat-asli II telah diceraikan dengan almarhum Pak Kertodirjo alias Sukardjo tetapi bukan pada tahun 1950 melainkan pada tahun 1948 dan baru kawin kembali pada tanggal 29 Agustus 1970;

bahwa benar sawah-sawah tercantum pada No. 24a dan 24b di-

kuasai oleh tergugat-asli karena telah menerima hibah wasiat dari almarhum Pak Kertodirjo alias Sukardjo pada tanggal 13 Mei 1969;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas tergugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Sleman agar menjatuhkan keputusan dalam gugatan dalam rekonspensi sebagai berikut :

Primair :

1. Menolak seluruh gugatan/tuntutan penggugat;
2. Menyatakan sah, sambil menunggu keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap (in kracht van gewijsde), tanah sawah, rumah, pekarangan dan barang-barang bergerak lainnya diserahkan kepada orang-orang yang kami sebutkan diatas;
3. Menetapkan bahwa barang-barang peninggalan almarhum Pak Kertodirjo yang ada dan didapat sebelum perkawinan terakhir tanggal 29 Agustus 1970 sebagai barang pribadi (barang gawan, pusaka, gono) dari almarhum Pak Kertodirjo, sedang barang peninggalan yang diperoleh sebagai hasil dalam perkawinan terakhir ini menjadi barang gonogini yang secara bersama-sama diwaris oleh para ahli waris;
4. Menolak gugatan penggugat No. I bahwa ia adalah anak angkat satu-satunya yang syah dari Pak Kertodirjo dan menolak penggugat No. II sebagai satu-satunya janda dari almarhum Pak Kertodirjo yang berhak mewarisi semua harta peninggalan almarhum Pak Kertodirjo dan selanjutnya menetapkan :
 - a. Barang peninggalan almarhum sebelum perkawinannya terakhir tanggal 29 Agustus 1970 adalah barang gono yang hanya dapat diwaris oleh para ahli waris almarhum;
 - b. Barang gonogini secara bersama-sama diwaris oleh :
 1. Ahli waris yang terdiri dari: Topawiro (abang kandung dari almarhum);
 2. Partodikromo (abang kandung almarhum atau keturunannya);
 3. Hardjowijono alias Sidin atau keturunannya;
 4. Bedjo (anak angkat almarhum);
 5. Janda almarhum;
 - c. Menetapkan para ahli waris yang mewarisi barang-barang gono adalah :
 1. Topawiro (abang kandung almarhum);
 2. Partodikromo (abang kandung almarhum atau keturunannya);
 3. Hardjowijono alias Sidin (adik kandung almarhum atau keturunannya);
5. Menetapkan hukum bahwa surat wasiat yang dibuat oleh almarhum Pak Kertodirjo syah menurut hukum dan dapat dijalankan sejak

saat meninggalnya almarhum sebagai pemberi wasiat;

6. Menetapkan hukum bahwa tergugat telah menguasai tanah sawah seperti tercantum dalam surat gugat No. 24a dan 24b secara syah;

7. Menetapkan hukum bahwa penggugat No. I adalah anak angkat Bok Kertodirjo dan merupakan anak gawan tiri bagi almarhum Pak Kertodirjo yang tidak mempunyai hak atas budel warisan peninggalan almarhum;

8. Menghukum penggugat untuk membayar segala ongkos perkara;

9. Menetapkan hukum bahwa seluruh harta warisan segera diserahkan kepada para ahli waris yang sangat berhak dan putusan segera dapat dijalankan sekalipun penggugat ada kemungkinan akan naik banding

dan kasasi jika perlu diikuti dengan suatu paksaan kekerasan dari alat kekuasaan Negara;

Subsidaire :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 23 Maret 1972 No. 1/1972 Pdt/C/Slmn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan gugat penggugat sebagian;

Menyatakan syah dan berharga penyitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) terhadap barang-barang yang telah disita menurut berita acara penyitaan lebih dahulu atas barang-barang tersengketa yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 1972 oleh R. Moedjihardjo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman;

Menetapkan hukum bahwa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang tercantum pada No. 15b, 15c, 15d, 24a dan 24b adalah barang-barang gono-gini antara Pak Kertodirjo alias Sukardjo dan Bok Kertodirjo alias Djumirah selama dalam ikatan perkawinan mereka yang pertama;

Menetapkan hukum bahwa penggugat I adalah satu-satunya anak angkat syah dari Pak dan Bok Kertodirjo, sedangkan penggugat II adalah satu-satunya janda syah dari almarhum Pak Kertodirjo alias Sukardjo yang berhak mewarisi semua harta peninggalan almarhum Pak Kertodirjo alias Sukardjo yang berasal dari gono-gini tersebut;

Menetapkan hukum bahwa surat wasiat yang ada pada tergugat adalah tidak syah dan berharga menurut hukum atau batal karena hukum;

Menghukum tergugat untuk menyerahkan seluruh tanah sawah

No. 24a dan 24b yang dikuasainya kepada penggugat-penggugat tersebut;

Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir Rp. 3.715, (tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

Menolak gugatan untuk selebihnya;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan keputusannya tanggal 5 Juli 1975 No. 341/1972/Pdt/PT Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari tergugat-pembanding;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 Maret 1972 No. 1/1972/C/S.L.M.N. yang dimintakan banding itu;

Dan mengadili sendiri :

Dalam konpensasi :

Mengabulkan gugat penggugat untuk sebagian;

Menyatakan menurut hukum, bahwa penggugat II Bok Kertodirjo alias Djumirah, adalah janda almarhum Pak Kertodirjo alias Sukardjo, sedang almarhum Sugeng (penggugat I) adalah anak angkat almarhum Pak Kertodirjo alias Sukardjo tersebut;

Menyatakan gugat untuk selebihnya tidak dapat diterima;

Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebanyak Rp. 3.715,— (tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dan dalam tingkat banding hingga putusan ini direncanakan sebanyak Rp. 5.410,— (lima ribu empat ratus sepuluh rupiah);

Menyatakan penyitaan lebih dulu yang dilakukan menurut berita acara Panitera—Pengganti Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28 Januari 1972 No. 1/1972. Pdt.C/S.L.M.N. batal dan tidak berharga;

Mencabut penyitaan tersebut;

Dalam rekonsensi :

Menyatakan gugatan penggugat (tergugat dalam konpensasi) tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat (tergugat dalam konpensasi) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding hingga putusan ini direncanakan sebanyak nihil;

Memerintahkan pengiriman turunan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Sleman;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada peng-

gugat I, II terbanding dan tergugat-pembanding berturut-turut pada tanggal 24 April 1976 dan tanggal 10 April 1976 kemudian terhadapnya oleh penggugat I, II terbanding dan tergugat pembanding (dengan perantaraan kuasanya khusus, masing-masing berdasarkan surat kuasanya khusus tanggal 5 Mei 1976 dan tanggal 24 April 1976) diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan berturut-turut pada tanggal 10 Mei 1976 dan tanggal 14 April 1976 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 4/1976 Pdt/K/Sleman dan No. 2/1976 Pdt/K/Sleman yang dibuat oleh Pantera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut berturut-turut pada tanggal 19 Mei 1976 dan tanggal 29 April 1976;

bahwa setelah itu oleh tergugat-terbanding yang pada tanggal 8 Mei 1976 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat-pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 Mei 1976;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi tergugat dalam kasasi/penggugat untuk kasasi II — Pudjodarsono alias Bedjo harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena alasan-alasan permohonan kasasi

(memori kasasi) diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman barulah pada tanggal 29 April 1976, sedang permohonan kasasi diterima pada tanggal 14 April 1976, dengan demikian penerimaan memori kasasi itu telah terlampaui tenggang yang ditentukan dalam pasal 115 ayat 1 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Ny. Sudachriyah dan kawan-kawan beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi I/Ny. Sudachriyah dan kawan-kawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pengadilan Tinggi tidak menjelaskan dasar hukum dari pertimbangannya, bahwa harta gono-gini yang telah dibagi antara Pak Kertodirjo alias Sukardjo dan Bok Kertodirjo karena bercerai berubah menjadi harta gawan apabila mereka kemudian kawin kembali;

2. Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pak Kartodirjo dengan Bok Kartodirjo tidaklah berakibat hapusnya kedudukan Sugeng sebagai anak angkat dan begitu pula karena perceraian itu tidaklah hilang hak Sugeng sebagai anak angkat terhadap barang gono-gini Pak Kartodirjo dan Bok Kartodirjo;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, oleh karena harta gono-gini yang telah dibagikan antara Pak Kartodirjo dan Bok Kartodirjo karena bercerai, tetap merupakan harta gono-gini dan tidak merupakan harta gawan yang biasanya kembali kepada keluarga masing-masing pihak, walaupun setelah itu mereka kemudian kawin kembali, oleh karena mana Bok Kartodirjo sebagai janda dan Sungeng sebagai anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini tersebut setelah Pak Kartodirjo meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Mahkamah Agung menganggap perlu menambah pertimbangan, karena walaupun gugatan rekonpensi oleh Pengadilan Negeri Sleman belum diputuskan, namun karena Pengadilan Tinggi Semarang secara langsung telah memutusnya yang walaupun sebenarnya melanggar tertib beracara, tetapi karena sudah jelas bahwa bentuk dari gugatan

rekompensi itu sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang adalah benar, maka tanpa memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa lagi gugatan rekompensi tersebut di tingkat pertama, putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut dapat dikuatkan, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi I/tergugat-tergugat dalam kasasi, Ny. Sudachriyah dan kawan-kawan tersebut dan untuk membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Semarang sekedar mengenai keputusan dalam kompensi, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini sehingga amarnya berbunyi sebagai yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena tergugat dalam kasasi/penggugat untuk kasasi II-tergugat-asal adalah pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Pudjodarsono alias Bedjo tersebut tidak dapat diterima;

Menerima permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi: 1. Ny. Sudachriyah, 2. Bok. Kertodirjo alias Djumirah tersebut;

Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Juli 1975 No. 341/1972/Pdt/PT. Smg. tersebut sepanjang mengenai dalam kompensi;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam kompensi

Menerima dan mengabulkan gugat penggugat sebagian;

Menyatakan syah dan berharga penyitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) terhadap barang-barang telah disita menurut berita-acara penyitaan lebih dahulu atas barang-barang tersengketa yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 1972 oleh R. Moedjihardjo; Panitera—Pengganti Pengadilan Negeri Sleman;

Menetapkan hukum bahwa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang tercantum pada No. 15b, 15c, 15d, 24a dan 24b adalah barang-barang gono-gini antara Pak Kartodirjo dan Bok Kartodirjo alias Djumirah selama dalam ikatan perkawinan mereka yang

pertama;

Menetapkan hukum bahwa penggugat I adalah satu-satunya anak angkat syah dari Pak dan Bok Kartodirjo, sedangkan penggugat II adalah satu-satunya janda syah dari almarhum Pak Kartodirjo alias Sukardjo yang berhak mewarisi semua harta peninggalan almarhum Pak Kartodirjo alias Sukardjo yang berasal dari gono-gini tersebut;

Menetapkan hukum bahwa surat wasiat yang ada pada tergugat adalah tidak syah dan berharga atau batal karena hukum;

Menghukum tergugat untuk menyerahkan seluruh tanah sawah No. 24a dan 24b yang dikuasainya kepada penggugat-penggugat tersebut;

Menolak gugatan untuk selebihnya;

Dalam rekonsensi :

Menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut dalam gugatan rekonsensi;

Dalam konpensasi dan rekonsensi:

Menghukum tergugat dalam konpensasi/penggugat dalam rekonsensi/tergugat dalam kasasi/penggugat untuk kasasi II untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun kasasi sebesar Rp. 2.630,- (dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 13 April 1978 dengan Indroharto SH Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Soeleiman SH, dan Djoko Soegianto S.H, sebagai Hakim-Hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senin tanggal 5 Juni 1978 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Achmad Soeleiman SH dan R. Djoko Soegianto SH, Hakim-Hakim Anggauta, dan T.S. Aslamijah Sulaeman SH Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI SEMARANG, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding dilakukan oleh Hakim tunggal, dalam sidanganya telah menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara :

Pudjodarsono alias Bedjo, bertempat tinggal didesa Tegal Kalibulus, kelurahan Bimomartani, kecamatan Ngemplak, kabupaten, Sleman, semula tergugat sekarang pembanding:

m e l a w a n :

1. *Ny. Sudachriyah*, janda almarhun Soegeng, untuk diri sendiri dan sebagai wali ibu dari anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama :

1. *Isti Artini*,

2. *Emi Qurniati*,

3. *Imam Katamsi*, dan

4. *Tuti Parwanti Nurhakim*,

bertempat tinggal didesa Tegal Kalibulus, kelurahan Bimomartani, kecamatan Ngemplak tersebut,

- II. *Bok Kertodirjo alias Djumirah*, bertempat tinggal didesa Tegal Kalibulus, kelurahan Bimomartani tersebut; semula penggugat-penggugat, sekarang terbanding-terbanding:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang duduknya perkara

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam turunan surat keputusan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 23, Maret 1972 No. 1/1972 Pdt./C/S.L.M.N., yang ditumnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan gugat penggugat sebagian;

Menyatakan syah dan berharga penyitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) terhadap barang-barang yang telah disita menurut berita-acara penyitaan lebih dahulu atas barang-barang tersengketa yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 1972 oleh R. Moedjihardjo, Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Sleman;

Menentukan hukum bahwa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang tercantum pada No. 15b, 15c, 15d, 24a dan 24b adalah barang gono-gini antara pak Kertodirjo al. Sukardjo dan mbok Kertodirjo al. Djumirah selama dalam ikatan perkawinan mereka yang pertama;

Menetapkan hukum bahwa penggugat I adalah satu-satunya anak angkat syah dari pak dan mbok Kertodirjo, sedangkan penggugat II adalah satu-satunya janda syah dari almarhum pak Kertodirjo al. Sukardjo yang berhak mewarisi semua harta peninggalan almarhum pak Kertodirjo al. Sukardjo yang berasal dari gono-gini tersebut;

Menetapkan hukum bahwa surat wasiyat yang ada pada tergugat adalah tidak syah dan berharga menurut hukum atau batal karena hukum;

Menghukum tergugat untuk menyerahkan seluruh tanah sawah No. 24a dan 24b yang dikuasainya kepada penggugat-penggugat tersebut;

Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 3.715,- (tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

Menolak gugatan untuk selebihnya.

Membaca berita-acara permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, bahwa pada tanggal 28 Maret 1972 tergugat menyatakan mohon pemeriksaan banding atas keputusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut permohonan mana pada tanggal 6 April 1972 telah diberitahukan dengan sempurna kepada lawannya oleh Wk. Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca pula baik surat-surat memori banding tertanggal 9 September 1972 dan 16 Nopember 1972 yang diajukan oleh tergugat-pembanding maupun surat jawaban memori banding tertanggal 23 September 1972 yang diajukan oleh Jamiran Dwijosuparto, kuasa dari para penggugat-terbanding, isi dari surat-surat mana masing-masing telah diberitahukan dengan seksama kepada masing-masing pihak lawan pada tanggal 17 September 1972, 16 Nopember 1972 dan tanggal 4 No-

pember 1972 oleh Wk. Jurusita pada Pengadilan Negeri Sleman;

Tentang pertimbangan hukum :

Menimbang, bahwa permintaan banding dari tergugat pembanding telah diajukan dalam waktu dan dengan cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Dalam konpensasi :

Menimbang, bahwa baik memori banding dari tergugat pembanding maupun kontra memori banding dari parapenggugat-terbanding telah diberitahukan isinya kepada pihak lawan masing-masing, oleh karenanya diperhatikan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Lurah Desa Bimomartani, kecamatan Ngemplak, kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 22 September 1972, turunan surat kematian yang dibuat oleh Dr. Soeroto, Dokter Rumah Sakit P.K.U. Muhammadiyah Yogyakarta tertanggal 12-8-1972 yang diketahui oleh Lurah Desa Bimomartani tersebut turunan surat-surat kelahiran yang diketahui oleh Lurah Desa Bimomartani tersebut, maka ternyatalah :

bahwa Harsosudarmo al. Sugeng, telah meninggal dunia pada tanggal 12-8-1972 dengan meninggalkan isteri bernama Sudachriyah dan 4 orang anak bernama :

1. Isti Artini, lahir pada tgl. 4-3-1965,
2. Emi Qurniati, lahir pada tgl. 16-12-1966,
3. Imam Katamsi, lahir pada tgl. 4-6-1969.
4. Tuti Parwanti Nurhakim, lahir pada tgl. 10-4-1972;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan sendiri oleh pihak penggugat dalam surat gugat yang tidak disangkal oleh pihak tergugat, maka ternyatalah :

bahwa mBok Kertodirjo al. Djumirah dalam perkawinannya dengan almarhum Pak Kertodirjo al. Sukardjo itu pernah mengalami perceraian. bahwa selama perkawinan mereka hingga saat perceraian itu mereka berhasil mempetoleh barang gono-gini sebagaimana tersebut dalam surat gugat.

bahwa dengan adanya perceraian itu mereka lalu mengadakan pemecahan dan pembagian barang gono-gini tersebut.

bahwa setelah itu bekas suami-isteri tersebut masing-masing lalu kawin

dengan orang lain yang kemudian masing-masing bercerai lagi.
bahwa setelah Pak Kertodirjo al. Sukardjo dan mBok Djumirah bercerai dengan orang lain itu kemudian dalam tahun 1970 Pak Kertodirjo al. Sukardjo rujuk kembali melangsungkan perkawinan dengan mBok Djumirah dan sejak tahun 1970 itu Pak Kertodirjo al. Sukardjo dengan mBok Djumirah kembali menjadi suami-isteri.
bahwa perceraian antara Pak Kertodirjo al. Sukardjo dengan mBok Djumirah berlangsung kurang lebih 20 tahun lamanya.
bahwa dalam tahun 1971 Pak Kertodirjo al. Sukardjo tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa penggugat II mBok Kertodirjo al. Djumirah adalah janda sah almarhum Pak Kertodirjo al. Sukardjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah diadakannya pemecahan dan pembagian setelah terjadinya perceraian antara Pak Kertodirjo al. Sukardjo dan mBok Djumirah mengenai barang-barang gono-gini yang diperoleh kedua suami isteri sebelum perceraian itu, maka gugat para penggugat tentang permintaan supaya barang-barang tersebut dinyatakan sebagai barang gono-gini antara almarhum Pak Kertodirjo al. Sukardjo dengan penggugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugat penggugat tentang permintaan itu, maka gugat selebihnya mengenai barang-barang tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi penggugat: Hardjopawiro al. Ngatidjo, Poniran, Pawirsentono al. Sarban, Hadisuwarno al. Rubijo, Kasanredjo, Djojodikin, Iman Gimin dan saksi-saksi tergugat: Mardjosumardjo, Jitnosumarto, Martoredjo al. Sadjimin dan Amat Sahid, dapatlah ditarik kesimpulan yang tegas bahwa almarhum Sugeng sejak bayi telah diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri oleh suami-isteri Pak Kertodirjo al. Sukardjo/mBok Kertodirjo al. Djumirah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa almarhum Sugeng adalah anak angkat almarhum Pak Kertodirjo al. Sukardjo dan penggugat II (mBok Kertodirjo al. Djumirah);

Menimbang, bahwa pihak penggugat haruslah ditetapkan sebagai pihak yang kalah, maka beaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya;

Dalam rekompensi :

Menimbang, bahwa gugat penggugat (tergugat dalam kompensi) sebagaimana dikemukakan dalam persidangan tgl. 17 Pebruari 1972 haruslah dianggap tidak terang dan jelas atas alasan:

dalam gugat tidak dijelaskan barang-barang yang berujud apa saja yang dianggap oleh penggugat tersebut sebagai barang gono almarhum Kertodirjo al. Sukardjo.

gugat tidak jelas apakah didasarkan atas haknya Pudjodarsono al. Bedjo sebagai anak angkat almarhum Kertidirjo al. Sukardjo tersebut, ataukah didasarkan atas adanya hibah wasiyat dari almarhum tersebut kepada Bedjo tersebut. karena jika didasarkan atas adanya hibah wasiyat mengapa penggugat (tergugat dalam kompensi) menyinggung-menyinggung barang gono almarhum tersebut harus bersama-sama diwaris oleh para ahliwaris almarhum tersebut yang terdiri dari: Topawiro (abang kandung almarhum), Partodikromo (abang kandung almarhum) atau keturunannya. Bedjo (penggugat dalam rekompensi, tergugat dalam kompensi) anak angkat almarhum tersebut dan janda almarhum, selain itu minta supaya surat wasiyat yang dibuat oleh almarhum Pak Kertodirjo al. Sukardjo dinyatakan sah menurut hukum dan dapat dijalankan sejak saat meninggalnya almarhum sebagai pemberi wasiyat.

dalam gugat tidak disebutkan dengan jelas barang-barang apa yang dihibahkan kepada Bedjo tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugat penggugat (tergugat dalam kompensi) karena tidak terang dan jelas serta isinya bertentangan satu sama lain harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa penggugat (tergugat dalam kompensi) harus dianggap sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 Maret 1972 No. 1/1972 Pdt./C/S.L.M.N. haruslah dibatalkan;

Mengingat selanjutnya akan pasal-pasal 6,7 Undang-undang No. 20/1947, pasal II ayat 1 Undang-undang Darurat No. 11/1955, pasal-pasal 181 (1), 182 dan 183 H.U.R.

MENGADILI

Menerima permintaan banding dari tergugat-pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 Maret

1972 No. 1/1972 Pdt./C/S.L.M.N. yang dimintakan banding itu;
Dan dengan mengadili sendiri;

Dalam konpensasi :

Mengabulkan gugat penggugat untuk sebagian;

Menyatakan menurut hukum, bahwa penggugat II mBok Kertodirjo al. Djumirah, adalah janda almarhum Pak Kertodirjo al. Sukardjo, sedang almarhum Sugeng (penggugat I) adalah anak angkat almarhum Pak Kertodirjo al. Sukardjo tersebut;

Menyatakan gugat untuk selebihnya tidak dapat diterima;

Menghukum para penggugat untuk membayar beaya perkara dalam tingkat pertama sebanyak Rp. 3.715,- (tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dan dalam tingkat banding hingga putusan ini direncanakan sebanyak Rp. 5.410,- (lima ribu empat ratus sepuluh rupiah);

Menyatakan penyitaan lebih dulu yang dilakukan menurut berita-acara Panitera-pengganti Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28 Januari 1972 No. 1/1972. Pdt.C/Slmn batal dan tidak berharga;

Mencabut penyitaan tersebut;

Dalam rekonsensi :

Menyatakan gugat penggugat (tergugat dalam konpensasi) tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat (tergugat dalam konpensasi) untuk membayar beaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding hingga putusan ini direncanakan sebanyak nihil;

Memerintahkan pengiriman turunan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Sleman.

Demikianlah diputuskan pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 1975, oleh Kami: Ny. Soerjati S. Soerjotjaroko SH, Hakim Pengadilan Tinggi di Semarang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Soewignjo, Panitera-pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

SURAT KEPUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI SLEMAN, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan seperti tersebut dibawah ini, dalam peraranya:

I. Soegeng.

II. mBok Kertodirjo al. Djumirah, kedua-duanya tani dan bertempat tinggal didesa Tegal Kalibulus, Kalurahan Bimomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai penggugat-penggugat;

m e l a w a n :

Pudjodarsono al. Bedjo, pekerjaan Guru, bertempat tinggal didesa Tegal Kalibulus, Kelurahan Bimomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;
Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi mereka;

Tentang duduknya perkara :

Menimbang, bahwa parapenggugat didalam surat gugatnya tertanggal 5 Januari 1972 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 5 Januari 1972 terdaftar dengan No. 1/1972 Pdt./C/S.L.M.N. telah mengajukan tuntutananya terhadap tergugat sebagai berikut :

1. bahwa pada suatu ketika telah pernah hidup suami isteri masing-masing bernama pak Kertodirjo al. Sukardjo beristerikan mbok Kertodirjo al. Djumirah di Tegal Kalibulus, Kelurahan Bimomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;

2. bahwa pak Kertodirjo al. Sukardjo berasal dari desa Ngalian, Kelurahan Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;

3. bahwa pak Kertodirjo al. Sukardjo sewaktu kawin dengan mbok Kertodirjo al. Djumirah (penggugat) tidak membawa gawan (gono) apa-apa, hanya sewaktu berumah tangga dengan mbok Kertodirjo al. Djumirah berhasil melelang tanah pekarangan dan sawah secara bersama-sama.

4. bahwa kemudian pak Kertodirjo bertempat tinggal di rumah isterinya atau dengan perkataan lain ikut isterinya (penggugat) di Tegal Kalibulus, Kelurahan Bimomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;

5. bahwa mbok Kertodirjo al. Djumirah memang tekun berdagang kain (bakul sembet) hingga berhasil mengumpulkan uang yang cukup lumayan dan kemudian melelang barang-barang tidak bergerak berupa tanah pekarangan dan sawah;

6. bahwa untuk jelasnya pak Kertodirjo al. Sukardjo sebelum kawin dengan mbok Kertodirjo alias Djumirah sama sekali tidak mempunyai hak milik yang berupa tanah baik pekarangan maupun sawah yang setat/atas namanya sendiri. Apabila dia kemudian mempunyai setat adalah sesudah ikatan perkawinan dengan mbok Kertodirjo alias Djumirah. Dengan perkataan lain adalah barang gono-gini selama perkawinan dengan mbok Kertodirjo alias Djumirah;

7. bahwa sumi isteri tersebut diatas tidak dikurniai anak seorangpun, hingga demi ketenteraman dan keserasian rumah tangga mereka sama-sama menghendaki untuk mengangkat seorang anak;

8. bahwa pada tanggal 4 April 1940 lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Kasijo dari keluarga Kartosentono yang bertempat tinggal di Desa Sumbersari, Kalurahan Watu Gajah, Kecamatan Nglipar Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul;

9. bahwa atas persetujuan kedua belah pihak yaitu keluarga Kertodirjo dan keluarga Kertosentono dipungutlah anak laki-laki tersebut diatas yang tadinya dalam keadaan sakit di Rumah Sakit Tegaljoso Klaten diangkat sebagai anak syah oleh keluarga Kertodirjo atas kerelaan keluarga Kertosentono;

10. bahwa anak laki-laki tersebut diatas sesudah menjadi anak dari keluarga Kertodirjo dipindah/diganti namanya dari nama Kasijo menjadi bernama Sugeng dan di "kepyak"-kan dengan segela upacara adat setempat oleh keluarga Kertodirjo. Pada saat itu anak laki-laki tersebut berusia kira-kira 6 (enam) bulan;

11. bahwa Sugeng telah dipelihara, dididik, disekolahkan, dichintakan dan dikawinkan oleh keluarga Kertodirjo tak ubahnya sebagai

anak kandung sendiri;

12. bahwa sebelum ikatan perkawinan antara Pak Kertodirjo alias Sukardjo dengan mBok Kertodirjo alias Djumirah yang beranakkan Soegeng, keluarga tersebut berhasil membina kemantapan/keserasian keluarga dan berkat kegairahan kerjanya berhasil menambah kekayaannya dengan membeli sawah dan lain-lainnya;

13. bahwa dengan demikian timbul reaksi yang negatif dari famili Pak Kertodirjo agar rumah tangga keluarga Pak Kertodirjo menjadi berantakan;

14. bahwa kira-kira pada tahun 1950 akibat reaksi tersebut terjadilah perceraian antara pak Kertodirjo alias Sukardjo dan mbok Kertodirjo alias Djumirah kemudian terjadilah pemecahan harta benda yang berujung gono-gini dan pemecahan/pembagian gono-gini yang berujung tanah tersebut mendapat pengesahan dari Dinas Agraria pada tanggal 7 Nopember 1958 seperti tersebut dalam leter C no. 46 atas nama pak Kertodirjo;

15a. bahwa akibat pembagian gono-gini tersebut pak kertodirjo mendapatkan pembagian seperti tercantum dalam letter C no. 46 atas nama (setat) pak Kerodirjo sebagai berikut :

No. :	Pc. No. :	Kelas :	Luas :	S/P. :
1	44	II	770	S
2.	52	IV	10	S
3.	53	IV	690	S
4.	444	II	910	S
5.	72b	II	180	S
6.	54a	II	1.120	S
7.	54b	III	1.480	S
8.	74	II	0.030	S
9.	74	II	2.170	S
10.	74	II	1.200	S
11.	75	II	1.600	S
12.	48	V	0.760	P

15b. bahwa kemudian agar tanah sawah terkumpul menjadi satu tempat jadi tidak bertebaran di beberapa tempat, maka diantara sawah sawah tersebut ada yang ditukarkan yang kemudian menjadi terkumpul dan menjadi sebagai berikut :

No. :	Pc No. :	Kelas :	Luas :	S/P. :
1.	44	II	770	S
2.	52	IV	10	S

3.	53	IV	690	S
4.	44	II	910	S
5.	72b	III	180	S
6.	54a	II	1.120	S
7.	54b	III	1.480	S
8.	74	II	930	S
9.	74	II	1.175	S
10.	74	II	1.200	S
11.	75	II	1.600	S
12.	48	V	760	P

Batas-batas :

Utara : sawahnya Somopawiro;
Timur : selokan;
Selatan : sawahnya Sudarno;
Barat : selokan;

Ditambah satu kotak sawah dengan batas-batas :

Utara : sawahnya Soegeng;
Timur : sawahnya Pawiroaban;
Selatan : sawahnya Ardjosentono;
Barat : selokan;

15c. bahwa tanah pekarangan dengan batas-batas :

Utara : pekarangannya Soegeng;
Timur : jalan Desa;
Selatan : Pekarangannya Sis al. Paidjo
Barat : selokan dalam Desa;

Dengan sebuah rumah bentuk limasan dengan ukuran 16 X 10 M. dinding batu, balungan kayu campuran dengan genting tanah. Kandang hewan 2 (dua) buah;

15d. bahwa barang-barang yang bergerak berupa :

1. (satu) ekor lembu;
2. (dua) ekor kuda,
1. (satu) dokar,
- 1 (satu) stel meja kursi,
- 1 (satu) almari kaca,
1. (satu) tempat tidur, kayu,
- 1 (satu) buffet,
1. (satu) gerobak,

16. bahwa kemudian pak Ketodirjo alias Sukardjo agar tidak "kepara-para" mengawini familinya sendiri yaitu adik "nak-sanaknya" sen-

dan, tetapi ikatan perkawinan itu tidak berlangsung lama dan berakhir dengan perceraian. Dan tidak menambah harta kekayaan.

17. bahwa kemudian untuk mengimbangi perbuatan pak Kertodirjo tersebut mbok Kertodirjo juga melangsungkan perkawinan dengan pak Sujadi tetapi inipun juga tidak lama dan berakhir dengan perceraian;

18. bahwa setelah masing-masing pak Kertodirjo cerai dengan isterinya dan mbok Kertodirjo dengan suaminya, maka selama bertahun-tahun antara pak Kertodirjo dan mbok Kertodirjo kumpul kembali (kumpul kebo) kira-kira sejak tahun 1957, baru kemudian disahkan di K.U.A. atas keinsyafan masing-masing pada tanggal 29 Agustus 1970;

19. bahwa pada tanggal 4 Agustus 1971 pak Kertodirjo alias Sukardjo meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri yaitu mbok Kertodirjo alias Djumirah dan seorang anak laki-laki bernama Soegeng dan meninggalkan hak milik setat atas namanya seperti tercantum pada nomor 15b, 15c, dan 15d;

20. bahwa pemecahan/pembagian harta gono gini yang berupa rumah tidak diadakan pemecahan/batas-batas yang jelas, karena dalam prakteknya (kenyataannya) antara pak dan mbok Kertodirjo kumpul seperti sedia kala;

21. bahwa sejak pada kira-kira tahun 1942 adik laki-laki dari almarhum pak Kertodirjo yang bernama Ardjosidin dari desa Ngalian yang dalam keadaan miskin dikukup/diopeni oleh pak Kertodirjo di Desa Kalibulus;

22. bahwa adik laki-laki dari almarhum pak Kertodirjo tersebut diatas membawa seluruh keluarganya yaitu isteri dan anak-anaknya. Dan diantara anak-anak dari pak Ardjosidin tersebut ada yang bernama Bedjo (tergugat). Ia (tergugat) katut ayahnya diopeni oleh pak Kertodirjo. Jadi ikut sertanya Bedjo pada Keluarga Pak Kertodirjo adalah katut ayahnya;

23. bahwa Ardjosidin adik dari almarhum pak Kertodirjo atau ayah dari Bedjo tersebut kemudian meninggal dunia lebih dahulu dari pak Kertodirjo, maka Bedjo tetap diopeni oleh pak Kertodirjo;

24.a. bahwa kemudian karena belas kasihan dari pak Kertodirjo, Bedjo diberi garapan sawah seperti tersebut dibawah ini :

No. Pc. :	Kelas :	Luas :	S/P.
44	II	770M2	S
52	IV	10M2	S
53	IV	690M2	S

44	II	910M2	S
72b	III	180M2	S
54a	II	1.120M2	S

Jumlah : 3.680 m2 (tiga ribu enam ratus delapan puluh meter persegi);

24.b. Adapun batas-batasnya :

U t a r a : sawahnya Hadisuwarno;
 T i m u r : sawah wedi kengser;
 S e l a t a n : sawahnya Kertosentono;
 B a r a t : jalan raya jurusan Tjangkringang;

25. bahwa jelas semua setat atas nama almarhum pak Kertodirjo itu didapat sewaktu didalam ikatan perkawinan dengan mbok Kertodirjo pada saat sebelum cerai dengan mbk Kertodirjo. Tidak ada tambahan apa-apa setelah cerai dengan mbok Kertodirjo selama cerai dan sesudah rujuk kembali (menikah kembali).

26. bahwa sikap dari tergugat bernada memusuhi penggugat-penggugat tanpa kenal kompromi. Malah tergugat sekarang ini berusaha untuk memperoleh setat seluruh harta kekayaan atas nama almarhum pak Kertodirjo dikelurahan Bimomartani dengan dalih surat wasiat;

27. bahwa surat-wasiat yang ada pada tergugat sangat disangsikan sah dan kebenarannya, bahwa Pemerintah Kelurahan Bimomartani tidak mau melaksanakan isi dari surat wasiat tersebut, tidak diketahui oleh isteri maupun anak dari almarhum pak Kertodirjo. Lagi-lagi penanda tangan kesaksian yang dibubuhkan pada surat-wasiyat tersebut dibubuhkan pada saat pak Kertodirjo sudah meninggal dunia;

28. bahwa yang mendorong kami (penggugat-penggugat) untuk mengajukan permohonan gugat ini adalah sikap tergugat seperti yang kami cantumkan pada no. 26 dan 27 tersebut diatas dan pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 1971 tergugat dengan dibantu beberapa orang dan pak Dukuh bermaksud hendak melaksanakan kehendaknya (executie) tanpa procedure, tetapi penggugat-penggugat dengan gigih mempertahankannya;

29. bahwa dengan meninggalnya almarhum pak Kertodirjo jelas tergugat telah menguasai tanah sawah tercantum pada No. 24 a dan b tersebut diatas dengan tanpa hak, karena yang berhak adalah waris almarhum pak Kertodirjo yaitu penggugat-penggugat;

30. bahwa menurut hemat kami tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan kekerasan. Bahkan tergugat telah mengambil sepeda perempuan merek Sim King cat hijau milik Soegeng tetapi setelah ditunjukkan kwintasi pembelian sepeda tersebut dikem-

balikan;

31. bahwa apabila keadaan sengketa ini tidak ada kepastian hukumnya yang ditentukan oleh vonnis Pengadilan menurut hemat kami pastilah akan berlarut-larut dan mengganggu ketenteraman para pihak yang bersengketa dan masyarakat setempat. Karena tergugat tidak mau menyalurkan kehendaknya lewat saluran hukum yaitu gugat ke Pengadilan, justru karena hal tersebut di atas, maka kami penggugat-penggugat mengambil inisiatif untuk mohon diselesaikan lewat yang berwajib yaitu Pengadilan Negeri Sleman;

32. bahwa menurut keyakinan kami bahwa surat wasiyat tersebut adalah tidak syah menurut hukum, karena yang diwasiyatkan adalah hak dari waris almarhum Pak Kertodirjo yaitu penggugat-penggugat. Apalagi bahwa pewasiyatan tersebut tanpa kerelaan dan pengetahuan penggugat-penggugat;

33. bahwa apabila surat wasiyat tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Bimomartani seperti apa yang tercantum didalamnya, maka akan terjadi suatu perampasan hak dan sekaligus terjadi suatu perbuatan yang melawan hukum;

34. bahwa penggugat-penggugat yakin tergugat bernafsu besar untuk menghaki/memiliki harta peninggalan baik barang-barang yang bergerak atas nama almarhum pak Kertodirjo seluruhnya dengan dalih surat wasiat. Tetapi tergugat lupa bahwa hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

35. bahwa kami yakin tergugat telah mempunyai i'tikat tidak baik, sehingga penggugat-penggugat kachawatir mungkin sekali apabila tanah sawah yang sekarang ini dikuasai oleh tergugat seperti no. 24a dan 24b tersebut diatas akan dialihkan (dijual dan sebagainya) kepada orang lain;

36. bahwa karena alasan kami tersebut no. 35 diatas, maka untuk menjamin gugatan penggugat-penggugat, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan memerintahkan pada petugas yang berwenang untuk mengadakan penyitaan terlebih dahulu (conservatoir beslag) terhadap barang-barang tidak bergerak yang berujud tanah sawah seperti tersebut pada No. 24 a dan 24 b diatas.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dan alasan-alasan yang kami haturkan tersebut diatas, maka pengugat-penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan memeriksa sengketa tersebut diatas dan memutuskan:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugat penggugat-penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan syah dan berharga penyitaan lebih dahulu (conser-vatoir beslag) terhadap barang tak bergerak yang berujung tanah sawah yang sekarang ini dikuasai oleh tergugat seperti yang tercantum pada No. 24 a dan 24b;

3. Menetapkan hukum bahwa barang-barang bergerak maupun tak bergerak yang tercantum pada no. 15b, 15c, 15d, 24a dan 24b adalah barang gono-gini antara pak Kertodirjo dan mbok Kertodirjo selama dalam ikatan perkawinan mereka;

4. Menetapkan hukum bahwa penggugat No. I adalah satu-satunya anak angkat syah dari pak dan mbok Kertodirjo almarhum sedangkan penggugat no. II adalah satu-satunya janda sah dari Pak Kertodirjo almarhum yang berhak mewarisi semua harta peninggalan almarhum pak Kertodirjo;

5. Menetapkan hukum bahwa surat wasiyat yang ada pada tergugat adalah tidak syah dan berharga menurut hukum atau batal karena hukum;

6. Menetapkan hukum bahwa tergugat telah menguasai barang-barang tak bergerak yang berujung tanah sawah seperti tercantum dalam no. 24 a dan 24b secara melawan hukum/melawan hak sesudahnya almarhum pak Kertodirjo meninggal dunia;

7. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seluruh tanah sawah (no. 24a dan 24b) yang dikuasainya pada penggugat-penggugat dan apabila tergugat menentanginya kalau perlu dengan bantuan ABRI;

8. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini;

9. Menetapkan hukum agar keputusan dalam perkara perdata ini dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun tergugat berusaha naik banding dan kasasi;

Subsidiar:

Mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berhubungan dengan permohonan pilihak peng-gugat supaya dilakukan pensitaan lebih dahulu atas tanah sawah ter-sengketa sesuai dengan ketentuan H.I.R. karena pasal 227 ada cukup alasan, maka dengan surat ketetapan kami tertanggal 18 Januari 1972 telah kami perintahkan kepada Penitera dengan dibantu oleh dua orang saksi supaya melakukan pensitaan lebih dahulu atas tanah-tanah sawah

tersengketa tersebut, dan pada tanggal 28 Januari 1972 telah dilakukan pensitaan atas tanah-tanah sawah tersengketa tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk penggugat-penggugat hanyalah datang menghadap penggugat I yang didalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari penggugat II sebagaimana ternyata dalam surat kuasa bermeterai cukup yang dibuat dan ditanda tangani di Sleman tertanggal 5 Januari 1972, sedang untuk tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri dengan perantaraan Hakim mengusahakan untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugat penggugat tersebut yang kemudian oleh penggugat telah diteguhkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut maka pihak tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa Soegeng sebagai anak angkatnya pak dan mbok Kertodirjo itu adalah tidak benar oleh karena dahulu setiap pak Kertodirjo alias Sukardjo hendak mengambil anak dari keluarga pak Kertodirjo alias Sukardjo sebagai anak angkatnya pak dan mbok Kertodirjo maka mbok Kertodirjo alias Djumirah tidak menyetujuinya dan sebaliknya setiap mbok Kertodirjo alias Djumirah hendak mengambil anak dari keluarga mbok Kertodirjo alias Djumirah maka pak Kertodirjo alias Sukardjo tidak setuju;

bahwa pada hal apabila penggugat I dianggap sebagai anak angkat maka tergugat telah lebih dahulu ikut pak dan mbok Kertodirjo sampai tergugatpun dikawinkan oleh pak dan mbok Kertodirjo;

bahwa memang benar bahwa penggugat I sejak kecil ikut pak dan dan mbok Kertodirjo akan tetapi tidak ikut terus menerus oleh karena pak dan mbok Kertodirjo lalu cerai;

bahwa setelah pak dan mbok Kertodirjo cerai maka penggugat I lalu ikut pada mbok Kertodirjo alias Djumirah tersebut;

bahwa sewaktu pak dan mbok Kertodirjo mengadakan kepyakan-kepyakan/selamatan-selamatan tentang adanya penggugat I sebagai keluarganya pak dan mbok Kertodirjo maka kepyakan-kepyakan itu adalah kepyakan-kepyakan tentang penggantian nama dari Kasijo menjadi Moedjijono dan dari Moedjijono menjadi Soegeng, jadi bukanlah, kepyakan tentang pengambilan anak (penggugat I) dari rumah sakit Tegaljoso menjadi anak angkatnya pak dan mbok Kertodirjo;

bahwa sewaktu pak Kertodirjo alias Sukardjo cerai dengan mbok Kertodirjo alias Djumirah telah diadakan pembagian barang-barang milik pak dan mbok Kertodirjo yang masing-masing mendapat separoh bagian;

bahwa yang menjadi sengketa ini adalah barang-barang yang menjadi bagiannya pak Kertodirjo alias Sukardjo, sedang barang-barang yang diberikan kepada tergugat itu dasarnya adalah surat wasiat;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari tergugat maka penggugat I menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugat penggugat maka pihak penggugat mengajukan saksi-saksi : 1. Hardjopawiro alias Ngatidjo, 2. Poniran, B. Pawirosentono alias Sarban, 4. Hadisuwarno alias Rubijo, 5. Kasanredjo, 6. Djojodikin dan 7. Iman Gimin, saksi-saksi mana masing-masing didengar dibawah sumpah yang pada pokoknya mereka memberikan keterangan-keterangan yang untuk jelasnya dipersilahkan membaca berita acara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dari pada penggugat maka tergugat mengajukan saksi-saksi: 1. Margosumardjo, 2. Sujadi dan Jitnosumarto, saksi-saksi mana masing-masing didengar dibawah sumpah yang pada pokoknya mereka memberikan keterangan-keterangan yang untuk jelasnya dipersilahkan membaca berita acara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kedudukannya disamping mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah maka pihak penggugat mengajukan turunan surat-surat sebagai bukti yang oleh Pengadilan diberi tanda P.1. P.2. P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11, sedang pihak tergugat mengajukan surat bukti asli (bukti T.1), bukti-bukti mana yang untuk jelasnya dipersilahkan membaca dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon keputusan;

Tentang hukum :

Menimbang, bahwa gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, terlebih dahulu berhubung dengan keterangan/pengakuan-pengakuan masing-masing pihak dan bukti-bukti/saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak penggugat maupun tergugat, maka dalam per-

kara ini telah dapat ditetapkan sebagai kenyataan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa penggugat II (mbok Kertodirjo al Djumirah) adalah janda syah dari almarhum pak Kertodirjo al. Sukardjo;
2. bahwa selama dalam perkawinannya antara pak Kertodirjo al. Sukardjo dengan mbok Kertodirjo al. Djumirah (penggugat II) tidak dilahirkan seorang anakpun, akan tetapi mereka kira-kira dalam tahun 1940 telah mengambil anak berumur 6 (enam) bulan dari Rumah Sakit Tegalyoso Klaten yang diberi nama Soegeng (penggugat I) tersebut;
3. bahwa perkawinan antara pak Kertodirjo al. Sukardjo dengan mbok Kertodirjo al. Djumirah (penggugat II) pernah mengalami perceraian, sehingga dengan perceraian itu telah diadakan pembagian barang-barang gonogininya yang berujud barang-barang bergerak, maupun barang-barang yang tidak bergerak dan masing-masing telah mendapat separoh bagian;
4. bahwa setelah perceraian itu, baik pak Kertodirjo al. Sukardjo maupun mbok Kertodirjo al. Djumirah kawin lagi dengan orang lain akan tetapi mereka tetap tinggal serumah yaitu dirumah yang ditempati sebelum cerai dan yang telah dibagi dua itu sedangkan Soegeng (penggugat I) ikut mbok Kertodirjo al. Djumirah (penggugat II);
5. bahwa perkawinannya pak Kertodirjo al. Sukardjo dan mBok Kertodirjo al. Djumirah dengan orang lain itu juga tidak dilahirkan seorang anakpun yang kemudian berakhir juga dengan perceraian, selanjutnya pak Kertodirjo al. Sukardjo dan mBok Kertodirjo al. Djumirah kumpul kembali serumah dan hidup sebagai suami isteri tanpa perkawinan, baru pada tanggal 27 Juni 1970 terjadi akad nikahnya/dikawin secara syah (lihat bukti P.2);
6. bahwa pak Kertodirjo al. Sukardjo telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 1971;

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi persoalan/sengketa ialah mengenai kedudukan penggugat I (Soegeng) sebagai anak angkatnya mBok Kertodirjo al. Djumirah (penggugat II) dan almarhum pak Kertodirjo al. Sukardjo dalam perkawinannya yang pertama, disangkal oleh tergugat; dan ia menerangkan bahwa tergugatlah anak angkatnya almarhum pak Kertodirjo al. Sukardjo sebab ia masih kemenakannya/tergugat adalah anak dari adiknya almarhum pak Kertodirjo al. Sukarjo sehingga ia (tergugat) lah yang berhak atas barang-barang tinggalannya almarhum pak Kertodirjo al. Sukardjo;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan penjangkalan fihak terkuat tersebut maka sudah selayaknya fihak penggugat diwajibkan untuk membuktikannya, yang kemudian lalu mengajukan bukti-bukti P.1, P.3 sampai dengan P.5 untuk membuktikan bahwa penggugat I (Soegeng) disekolahkan dari Sekolah Dasar sampai tamat Sekolah Guru A (S.G.A.) dan dikawinkan oleh pak dan mbok Kertodirjo dan mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama 1. Hardjopawiro al. Ngatidjo, 2. Poniran, 3. Pawirosentono al. Sarban, 4. Hadisuwarno al. Rubijo, 5. Kasanredjo, 6. Djojodikin, 7. Iman Gimin yang didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Maret 1972 antara lain menerangkan :

1. Saksi Hardjo pawiro al. Ngatidjo :

bahwa ia yang sejak kecil menjadi penduduk Desa Tegal Kalibulus mengetahui bahwa suami-isteri pak dan mbok Kertodirjo tidak mempunyai anak kandung;

bahwa ia mengetahui kira-kira dalam tahun 1940 pak Kertodirjo al. Sukardjo dan mbok Kertodirjo al. Ijumarah membawa pulang anak bayi berumur kira-kira 6 (enam) bulan dari Rumah Sakit Tegaljoso;

bahwa ia mengetahui setelah anak bayi yang berumur kira-kira 6 (enam) bulan tersebut sampai dirumah pak Kertodirjo al. Sukardjo kemudian diadakan upacara, brokohan, sepekenan, selapanan dan kendurenan serta jagongan seperti umumnya didesa kalau ada orang yang mempunyai anak;

bahwa dalam upacara kendurenan menerima kedatangan bayi tersebut, anak tersebut diberi nama Moedjijono dan kemudian karena anak itu sakit-sakit saja lalu diganti namanya menjadi Soegeng tersebut;

bahwa ia mengetahui Soegeng tersebut dipelihara seperti umumnya orang memelihara anaknya sendiri;

bahwa kecuali Soegeng tersebut ia mengetahui memang ada anak lain yang ikut keluarga pak Kertodirjo al. Sukardjo tersebut yaitu masih kemenakan pak Kertodirjo al. Sukardjo (anak adik pak Kertodirjo al. Sukardjo), bernama Bedjo tersebut akan tetapi perlakuannya terhadap anak itu lain seperti Soegeng tersebut, jadi hanya Soegeng saja yang diambil sebagai anak angkatnyakeluarga pak Kertodirjo al. Sukardjo tersebut;

bahwa pak dan mbok Kertodirjo pernah cerai dan mereka masing-masing lalu kawin lagi dengan orang lain, akan tetapi masih menempati rumah yang ditempati sewaktu mereka masih menjadi suami isteri,

hanya fihak pak Kertodirjo al. Sukardjo menempati rumah bagian muka dan mbok Kertodirjo al. Djumirah menempati rumah bagian belakang; bahwa waktu perceraian Soegeng tersebut ikut mbok Kertodirjo al. Djumirah;

bahwa baik pak Kertodirjo al. Sukardjo maupun mbok Kertodirjo al. Djumirah perkawinannya dengan orang lain tersebut berakhir dengan pertjeraan, yang kemudian Pak Kertodirjo dan mbok Kerto dirjo kumpul lagi menjadi suami isteri sampai pak Kertodirjo al Sukardjo meninggal dunia dalam bulan Agustus 1971 yang lalu;

2. Saksi Poniman :

bahwa ia sebagai penduduk asli desa Tegal Kalibulus kira-kira dalam tahun 1940 mengetahui bahwa Pak Kertodirjo al. Sukardjo dan mBok Kertodirjo al. Djumirah yang dalam perkawinanya itu tidak mempunyai anak kandung sendiri, telah mengambil anak bayi berumur kira-kira 6 (enam) bulan dari rumah sakit Tegaljoso dibawa pulang kerumahnya didesa Tegal Kalibulus;

bahwa ia mengetahui setelah anak tersebut sampai di rumah pak Kertodirjo al. Sukardjo lalu dikepyakkan seperti umumnya di desa kalau ada orang yang melahirkan anak yaitu dengan mengadakan kendurenan, jagongan dan sebagainya;

bahwa pada waktu dikepyakkan anak tersebut yang semula bernama Kasijo diganti namanya dengan Moedjijono yang kemudian karena sering sakit lalu diganti namanya dengan Soegeng tersebut;

bahwa mengetahui Soegeng tersebut dipelihara seperti anak kandung sendiri;

bahwa selain Soegeng tersebut memang ada anak lain yang ikut keluarga pak Kertodirjo yaitu anak dari adik pak Kertodirjo al. Sukardjo bernama Poedjodarsono al. Bedjo tersebut dan Sakiran karena mereka adalah kemenakan pak Kertodirjo al. Sukardjo akan tetapi Soegeng diresmikan sebagai anak angkatnya, jadi diperlakukan seperti anaknya sendiri ialah Soegeng tersebut;

3. Saksi Pawirosentono al. Sarban :

bahwa ia sebagai penduduk asli desa Tegal Kalibulus mengetahui bahwa pak Kertodirjo al. Sukardjo dan mbok Kertodirjo alias Djumirah yang didalam perkawinannya itu tidak mempunyai anak kandung sendiri, telah mengambil bayi berumur kira-kira 6 (enam) bulan dari Rumah Sakit Tegaljoso dibawa pulang kerumahnya di desa Tegal Kalibulus;

bahwa ia mengetahui setelah anak tersebut sampai dirumah pak

Kertodirjo al. Sukardjo lalu kepyakan seperti umumnya didesa kalau ada orang yang melahirkan anak yitu dengan mengadakan kenduren, jagongan dan sebagainya;

bahwa pada waktu dikepyakkan anak tersebut yang semula bernama Kasijo diganti namanya dengan Moedjijono yang kemudian karena sering sakit lalu diganti namanya dengan Soegeng tersebut;

bahwa ia mengetahui Soegeng tersebut dipelihara, dididik, disekolahkan dan dikawinkan oleh pak dan mbok Kertodirjo seperti kalau mereka (pak dan mbok Kertodirjo) mempunyai anak kandung sendiri;

bahwa selain Soegeng tersebut juga ada anak lain yang ikut keluar-ga pak Kertodirjo al. Sukardjo yaitu anak dari adik pak Kertodirjo al. Sukardjo bernama Poedjodarsono alias Bedjo dan Sakiran karena mereka adalah kemanakan pak Kertodirjo al. Sukardjo, akan tetapi Soegeng tersebut diresmikan sebagai anak angkat, jadi yang diperlakukan seperti anaknya sendiri ialah Soegeng tersebut;

4. Saksi Hadisuwarno al. Rubijo:

bahwa ia sebagai penduduk asli desa Tegal Kalibulus mengetahui bahwa pak Kertodirjo al. Sukardjo dan mbok Kertodirjo al. Djumirah yang dalam perkawinannya itu tidak mempunyai anak kandung sendiri telah mengambil anak bayi berumur kira-kira 6 (enam) bulan dari rumah sakit Tegaljoso dibawa pulang kerumahnya di desa Tegal Kalibulus;

bahwa ia mengetahui setelah anak tersebut di rumah pak Kertodirjo al. Sukardjo lalu dikepyakkan seperti umumnya di desa kalau ada orang yang melahirkan anak yaitu dengan mengadakan kenduren, jagongan dan sebagainya;

bahwa pada waktu dikepyakkan anak tersebut yang semula bernama Kasijo diganti namanya dengan Moedjijono yang kemudian karena sering sakit lalu diganti namanya dengan Soegeng tersebut;

bahwa ia mengetahui bahwa Soegeng tersebut dipelihara seperti anak kandungnya sendiri dan disekolahkan oleh pak dan mbok Kertodirjo;

bahwa selain Soegeng tersebut memang ada anak lain yang ikut keluarga pak dan mbok Kertodirjo yaitu anak dari adik pak Kertodirjo al. Sukardjo bernama Poedjodarsono al. Bedjo dan Sakiran karena mereka adalah kemenakan pak Kertodirjo alias Sukardjo, akan tetapi Soegenglah yang diresmikan sebagai anak angkatnya, jadi yang diperlakukan seperti anaknya sendiri ialah Soegeng tersebut;

5. Saksi Kasanredjo :

bahwa ia sebagai penduduk asli desa Tegal Kalibulus mengetahui

bahwa pak Kertodirjo alias Sukardjo dan mbok Kertodirjo al. Djumirah yang dalam perkawinannya itu tidak mempunyai anak kandung sendiri, telah mengambil bayi berumur kira-kira 6 (enam) bulan dari Rumah Sakit dibawa pulang kerumahnya di desa Tegal Kalibulus;

bahwa ia mengetahui setelah anak tersebut sampai di rumah pak Kertodirjo al. Sukardjo lalu dikepyakkan seperti umumnya di desa kalau ada orang yang melahirkan anak yaitu dengan mengadakan kendurenan, jagongan dan sebagainya;

bahwa pada waktu dikepyakkan anak tersebut yang semula bernama Kasijo diganti namanya dengan Moedjijono yang kemudian karena sering sakit diganti namanya dengan Soegeng tersebut;

bahwa ia mengetahui Soegeng tersebut dipelihara seperti anak kandungnya sendiri;

bahwa selain Soegeng tersebut memang ada anak lain yang ikut keluarga pak Kertodirjo al. Sukardjo yaitu anak dari adik pak Kertodirjo bernama Poedjodarsono al. Bedjo tersebut dan Sakiran karena mereka adalah kemanakan pak Kertodirjo al. Sukardjo, akan tetapi Soegeng tersebut diresmikan sebagai anak angkatnya, jadi yang diperlukan sebagai anaknya sendiri ialah Soegeng tersebut;

6. Saksi Djojodikin :

bahwa ia sebagai penduduk asli desa Tegal Kalibulus mengetahui bahwa pak Kertodirjo alias Sukardjo dan mbok Kertodirjo alias Djumirah yang dalam perkawinannya itu tidak mempunyai anak kandung sendiri telah mengambil bayi berumur kira-kira 6 (enam) bulan dari Rumah Sakit Tegaljoso dibawa pulang kerumahnya di desa Tegal Kalibulus;

bahwa ia mengetahui setelah anak tersebut sampai di rumah pak Kertodirjo al. Sukardjo lalu dikepyakkan seperti umumnya di desa kalau ada orang yang melahirkan anak yaitu dengan mengadakan kendurenan, jagongan dan sebagainya;

bahwa pada waktu dikepyakkan anak tersebut yang semula bernama Kasijo diganti namanya dengan Moedjijono yang kemudian karena sering sakit lalu diganti namanya dengan Soegeng tersebut;

bahwa ia mengetahui Soegeng tersebut dipelihara seperti anak kandungnya sendiri;

bahwa selain Soegeng tersebut memang ada anak lain yang ikut keluarga pak Kertodirjo al. Sukardjo yaitu anak dari adik pak Kertodirjo al. Sukardjo bernama Poedjodarsono al. Bedjo tersebut dan Sakiran karena mereka adalah kemenakan pak Kertodirjo al. Sukardjo, akan tetapi Soegeng tersebut diresmikan sebagai anak angkatnya jadi yang diper-

lakukan seperti anaknya sendiri ialah Soegeng tersebut;

7. Saksi Iman Gimin:

bahwa ia sebagai penduduk aseli desa Tegal Kalibulus mengetahui bahwa pak Kertodirjo al. Sukardjo dan mbok Kertodirjo al. Djumirah yang dalam perkawinannya itu tidak mempunyai anak kandung sendiri telah mengambil bayi berumur 6 (enam) bulan dari Rumah Sakit Tegaljoso dibawa pulang kerumahnya di desa Tegal Kalibulus;

bahwa ia mengetahui setelah anak tersebut sampai dirumah pak Kertodirjo al. Sukardjo lalu dikepyakkan seperti umumnya di desa kalau ada orang yang meliirakan anak yaitu dengan mengadakan kendurenan, jagongan dan sebagainya;

bahwa pada waktu dikepyakkan anak tersebut yang semula bernama Kasijo diganti namanya dengan Moedjijono yang kemudian karena sering sakit lalu diganti namanya dengan Sogeng tersebut;

bahwa ia mengetahui Soegeng tersebut dipelihara seperti anak kandungnya sendiri;

bahwa selain Soegeng tersebut memang ada anak lain yang ikut keluarga pak Kertodirjo al. Sukardjo yaitu anak dari adik pak Kertodirjo al. Sukardjo bernama Poedjodarsono al. Bedjo tersebut dan Sakiran karena mereka adalah kemanakan pak Kertodirjo al. Sukardjo, akan tetapi Soegeng tersebut diresmikan sebagai anak angkatnya, jadi yang diperlakukan seperti anaknya sendiri ialah Soegeng tersebut, kecuali apabila tergugat dapat mengajukan bukti-bukti sebaliknya yang dapat melenahkan dalil-dalil pihak penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat mengajukan saksi-saksi bernama: Margosumardjo, Sujadi, dan Jitnosumarto yang didengar keterangan dibawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Maret 1972, kecuali saksi Sujadi karena bekas suami penggugat II, antara lain menerangkan :

1. Saksi Margosumardjo:

bahwa ia sebagai penduduk aseli desa Tegal Kalibulus dan sewaktu zaman Jepang yang menjabat Kumichoo mengetahui bahwa keluarga Kertodirjo yang tak mempunyai anak kandung, membawa pulang kerumahnya bayi berumur 6 (enam) bulan dari Rumah Sakit Tegaljoso, tetapi ia tidak tahu apakah maksudnya mengambil anak bayi tersebut, karena dalam keluarga Kertodirjo tersebut sudah ada yang ikut disitu yaitu tergugat yang masih kemanakan dari pak Kertodirjo al. Sukardjo;

bahwa mengambilnya anak bayi apakah mau menjadi anak angkat-

nya saya tidak tahu, tetapi mungkin maksudnya mau diangkat sebagai anaknya;

bahwa ia tahu setelah Soegeng berada disitu dipelihara seperti anaknya sendiri;

bahwa Soegeng tersebut didaftar di Keluarahan sebagai keluarga Kertodirjo;

2. Saksi Jitnosumarto :

bahwa pada tanggal 13 Mei 1969 tergugat datang kerumah kediaman saya dengan maksud agar saya datang kerumah kediaman tergugat dan setelah saya sampai di rumah kediaman tergugat maka yang ada disitu ialah pak Kertodirjo al. Sukardjo dan tergugat dan Sujadi;

bahwa setelah itu maka pak Kertodirjo al. Sukardjo mengatakan bahwa ia hendak melintirkan tanah sawah yang terletak disebelah Utara dan Selatan desa Tegal Kalibulus miliknya pak Kertodirjo al Sukardjo tersebut kepada tergugat;

bahwa tanah-tanah sawah yang dimaksud adalah tanah-tanah sawah yang sekarang menjadi sengketa ini;

bahwa kemudian tergugat lalu menulis/membuat surat wasiat dari jam 8 malam sampai dengan jam 10 malam;

bahwa setelah surat wasiat itu selesai dibuat lalu dibaca oleh tergugat yang kemudian ditanda-tangani dan dibubuhi cap ibu jari kiri oleh tergugat dan pak Kertodirjo al. Sukardjo, sedang sayapun lalu menandatangani surat wasiat tersebut;

bahwa saudara Sujadi juga ikut menanda tanganinya sebagai saksi;

3. Saksi Sujadi:

bahwa saya membenarkan tentang tanda tangan surat wasiat tersebut;

bahwa saya mengatakan tidak ada kepyakan tentang anak angkat melainkan hanya ada kepyakan tentang penggantian nama dari yang dahulunya Kasijo menjadi Moedjijono dan dari Moedjijono menjadi Soegeng tersebut;

bahwa saya mengetahui bahwa pak dan mbok Kertodirjo mengambil anak bayi yang berumur 6 (enam) bulan dari Rumah Sakit Tegaljoso yang anak tersebut diberi nama terakhir ialah Soegeng tersebut;

bahwa setelah pak dan mbok Kertodirjo tersebut mengambil anak tersebut maka lalu diadakan selamatan oleh pak dan mbok Kertodirjo tentang adanya anak tersebut;

bahwa waktu selamatan lengkap dengan dihadliri oleh modin setempat;

bahwa ikrarnya didalam selamatannya tersebut menyatakan bahwa pak dan mbok Kertodirjo mengambil anak bayi berumur kira-kira 6 (enam) bulan dari Rumah Sakit Tegaljoso;

bahwa anak tersebut lalu diasuh oleh pak dan mbok Kertodirjo seperti anak kandungnya sendiri;

bahwa tentang penggantian nama dari Kasijo menjadi Moedjijono dan dari Moedjijono menjadi Soegeng itu oleh karena anak tersebut sering sakit;

4. Saksi Martoredjo Sadjiman :

bahwa saya mengetahui bahwa pak dan mbok Kertodirjo mengambil anak dari Rumah Sakit Tegaljoso;

bahwa lalu diadakan selamatannya tentang adanya anak tersebut;

bahwa waktu diadakan selamatannya hadir pula modin setempat;

bahwa waktu ikrar dalam selamatannya ialah bahwa pak dan mbok Kertodirjo mengambil anak dari Rumah Sakit Tegaljoso;

bahwa anak tersebut lalu diasuh seperti anak sendiri;

bahwa nama anak itu adalah dari Kasijo diganti menjadi Moedjijono dan dari Moedjijono diganti menjadi Soegeng tersebut oleh karena anak tersebut sering sakit;

5. Saksi Amat Sahid :

bahwa saya mengetahui bahwa pak dan mbok Kertodirjo mengambil anak dari Rumah Sakit Tegaljoso;

bahwa selanjutnya oleh pak dan mbok Kertodirjo lalu diadakan selamatannya tentang ada anak tersebut;

bahwa waktu ikrar dalam selamatannya tersebut menyatakan bahwa pak dan mbok Kertodirjo mengambil anak dari Rumah Sakit Tegaljoso;

bahwa kemudian anak tersebut lalu diasuh oleh pak dan mbok Kertodirjo seperti anak kandung sendiri;

bahwa penggantian nama anak dari Kasijo menjadi Moedjijono dan dari Moedjijono menjadi Soegeng itu disebabkan anak tersebut sering sakit;

Menimbang, bahwa penjangkalan tergugat dihubungkan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut ternyata tidak dapat melemahkan dalil pembuktian penggugat dan mengenai keterangan tergugat bahwa ia juga diangkat oleh suami/isteri Kertodirjo tidak ada bukti atau saksipun yang mengetahuinya karena ia nyatanya hanya kemañakan pak Kertodirjo al. Sukardjo, sehingga ia bukan anak angkatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa Soegeng (peng-

gugat I) adalah anak angkat dari suami isteri Kertodirjo dan terbukti pula bahwa barang-barang tersengketa adalah berasal dari gono-gininya pak Kertodirjo al. Sukardjo dan mbok Kertodirjo al. Djumirah, maka menurut hukum Adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat dapat mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya (lihat putusan Mahkamah Agung tertanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 37/K/Sip/1959 yang dimuat dalam Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat oleh Prof. Mr. R. Soebekti, terbitan Gunung Agung tahun 1960 No. 14 hal. 71), sehingga Soegeng tersebut berhak mewarisi harta peninggalan almarhum Pak Kertodirjo al. Sukardjo yang asalnya dari barang-barang gono-gini antara pak Kertodirjo al. Sukardjo dan mbok Kertodirjo al. Djumirah sebagai orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa kemudian tergugat mengajukan bukti berupa surat wasiat yang dibuat oleh pak Kertodirjo alias Sukardjo dalam tahun 1969 ketika pak Kertodirjo al. Sukardjo berstatus duda belum kawin lagi dengan mbok Kertodirjo al. Djumirah (penggugat II), dalam surat wasiat mana pak Kertodirjo al. Sukardjo telah mewasiatkan harta miliknya yang asalnya separoh bagian dari barang gono-gini antara pak Kertodirjo al. Sukardjo dan mbok Kertodirjo al. Djumirah setelah ia kawin lagi dengan penggugat II, akan kebenaran dari adanya surat wasiat (bukti T.I.) tersebut disangkal oleh pihak maka sudah selayaknya ia (tergugat) wajib membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa pemberi surat wasiat tersebut tidak dapat membuatnya/menulis dan disurat wasiat (bukti T.I) tercantum cap jempol pak Kertodirjo al. Sukardjo yang tidak dilegaliseer oleh pejabat yang berwenang dan pembuatan itu hanya dilakukan dihadapan Kepala Dukuh dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Jitnosumarto dan Sujadi, akan tetapi setelah baik kepala Dukuh maupun Jitnosumarto dan Sujadi dalam keterangan sebagai saksi dalam persidangan mengenai pembuatan surat wasiat ternyata satu sama lain bertentangan dimana Kepala Dukuh menerangkan bahwa pembuatan surat wasiat itu dilakukan dihadapannya dan yang menulis Poedjodarsono al. Bedjo sendiri, sedangkan menurut Jitnosumarto dan Sujadi surat wasiat dibuat di rumahnya Poedjodarsono al. Bedjo;

Menimbang, bahwa dalam isi surat wasiat tersebut disebut mengenai lintiran dari Kertodirjo al. Sukardjo kepada anaknya bernama Poedjodarsono al. Bedjo, pada hal Poedjodarsono al. Bedjo hanya anak kewanitaan saja ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, lebih-lebih jika diperhatikan pembuatan surat lintiran tersebut dalam tahun 1969,

kalau memang benar, maksud pak Kertodirjo al. Sukardjo demikian seperti tersebut dalam bukti T. II, tentunya waktu pembuatan sampai pak Kertodirjo al. Sukardjo meninggal dunia cukup digunakan oleh yang berkepentingan yakni yang mendapat lintiran mengusahakan pengesyaan/pembalikan nama tersebut kepada yang berwajib yakni Kelurahan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berhubung dengan hal tersebut maka mengenai adanya surat lintiran tersebut bukti T.I itu sangat meragukan kebenarannya sehingga dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa berhubung dengan perkawinannya kembali antara pak Kertodirjo al. Sukardjo dengan mbok Kertodirjo al. Sukardjo dengan mbok Kertodirjo al. Djumirah itu, maka disatukan kembali barang-barang gono-gininya yang berasal dari perkawinannya yang pertama antara pak Kertodirjo al. Sukardjo dan mbok Kertodirjo al. Djumirah tersebut, sehingga dengan meninggalnya pak Kertodirjo al. Sukardjo barang-barang gono-gini tersebut tetap dapat dikuasai oleh mbok Kertodirjo al. Djumirah (penggugat II) sampai ia meninggal dunia atau sampai ia kawin lagi (lihat putusan Mahkamah Agung tertanggal 29 Oktober 1958 No. Reg. 298/K/Sip/1958) yang oleh karena suami isteri pak Kertodirjo al. Sukardjo dan mbok Kertodirjo al. Djumirah telah mempunyai anak angkat ialah Soegeng tersebut (penggugat I) maka setelah meninggalnya mbok Kertodirjo al. Djumirah Soegenglah sebagai satu-satunya anak angkat yang syah dari suami isteri Kertodirjo yang berhak mewarisi barang-barang goni-gininya pak dan mbok Kertodirjo tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan penggugat kecuali mengenai permohonan untuk menetapkan agar keputusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) karena tidak menemuhi ketentuan pasal 180 H.I.R. harus ditolak, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah diadakan penyitaan lebih dahulu terhadap barang tersengketa seperti tersebut dalam berita acara penyitaan lebih dahulu tertanggal 28 Januari 1972, maka harus dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat hukum yang berlaku dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima dan mengabulkan gugat penggugat sebagian :

Menyatakan syah dan berharga penyitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) terhadap barang-barang yang telah disita menurut berita acara penyitaan lebih dahulu atas barang-barang tersengketa yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 1972 oleh R. Moedjihardjo, Panitera-Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman;

Menetapkan hukum bahwa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang tertjantum pada no. 15 b, 15 c, 15 d, 24 a dan 24 b adalah barang-barang gono-gini antara pak Kertodirjo al. Sukardjo dan mbok Kertodirjo al. Djumirah selama dalam ikatan perkawinan mereka yang pertama;

Menetapkan hukum bawa penggugat I adalah satu-satunya anak angkat syah dari pak dan mbok Kertodirjo, sedangkan penggugat II adalah satu-satunya janda syah dari almarhum pak Kertodirjo al. Sukardjo yang berhak mewarisi semua harga peninggalan almarhum pak Kertodirjo al. Sukardjo yang berasal dari gono-gini tersebut;

Menetapkan hukum bahwa surat wasiyat yang ada pada tergugat adalah tidak syah dan berharga menurut hukum atau batal karena hukum;

Menghukum tergugat untuk menyerahkan seluruh tanah sawah No. 24 a dan 24b yang dikuasainya kepada penggugat-penggugat tersebut;

Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.715,- (tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

Menolak gugatan untuk selebihnya.

Demikianlah keputusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 1972 oleh kami R. Soeparwi SH, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, dan pada hari itu juga keputusan ini diumumkan oleh Hakim dengan dihadliri oleh Roesmadi, Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan semua fihak.
